



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 235/Pdt.P/2024/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

NANIK WINARNI :

Lahir Wonogiri, Umur/tanggal 36 tahun/16 Juli 1988, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Sempon, RT.03, RW.03, Kel/Desa Sempukerep, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 19 September 2024, dalam Register Nomor 235/Pdt.P/2024/PN. Wng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Ibu dari seorang anak bernama IBANEZ RICH SAMUDRA SABIRULANGIT yang lahir di Wonogiri Tanggal 23 April 2014;
- Bahwa Kelahiran Anak Pemohon telah terdaftar sebagai warga negara Indonesia dan lahirannya tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, dibuktikan dengan diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3312-LU-30052014-0032 tertanggal 23 Januari 2019 dan tertulis atas nama RICH SAMUDRA SABIRULANGIT putra dari Ayah Riya Nurdianto dan Ibu Nanik Winarni;
- Bahwa nama anak Pemohon yang benar berdasarkan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Griya Waluya Jl. Sultan Agung Nomor. 68, Ponorogo, Jawa Timur adalah IBANEZ RICH SAMUDRA SABIRULANGIT;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan dalam penulisan nama Anak Pemohon dimana nama Anak Pemohon tertulis RICH

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUDRA SABIRULANGIT sedangkan nama Anak Pemohon yang sebenarnya adalah IBANEZ RICH SAMUDRA SABIRULANGIT, hal tersebut terjadi karena pada waktu pembuatan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena kurang ketelitian dan dilakukan secara bersama-sama di kantor desa ;

- Bahwa saat ini Pemohon bermaksud melakukan perubahan dan atau pergantian nama Anak Pemohon tersebut semula bernama RICH SAMUDRA SABIRU LANGIT menjadi IBANEZ RICH SAMUDRA SABIRULANGIT. Maksud dan tujuan perubahan dan atau pergantian nama Anak pemohon tersebut adalah semata-mata untuk kepentingan administrasi kependudukan pemohon serta menyamakan data-data dokumen yang pemohon miliki. Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki oleh Pemohon antara lain:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 3312-LU-30052014-0032 atas nama Anak Pemohon RICH SAMUDRA SABIRULANGIT;
 - b. Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3312142708150005;
 - c. Kutipan Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit Griya Waluya atas nama Anak Pemohon IBANEZ RICH SAMUDRA SABIRULANGIT;
 - d. Sertifikat Roudhotul Athfal Nomor: 014/S/RA.UN/VI/2020 atas nama Anak Pemohon IBANEZ RICH SAMUDRA SABIRULANGIT;
 - e. Buku Rapor Sekolah Dasar Islam Ar-Rahman atas nama Anak Pemohon IBANEZ RICH SAMUDRA SABIRULANGIT;
- Bahwa karena adanya perbedaan Nama Anak Pemohon pada dokumen-dokumen penting Pemohon tersebut diatas mengakibatkan Pemohon mengalami kesulitan dalam hal mengurus administrasi kependudukan ;
- Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ini pada Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapat Penetapan Perubahan dan atau Pergantian Nama Anak Pemohon, yaitu dari yang sebelumnya Pemohon bernama "RICH SAMUDRA SABIRULANGIT" dirubah dan atau diganti menjadi "IBANEZ RICH SAMUDRA SABIRULANGIT" ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan dan atau Pergantian nama ini supaya nantinya dapat digunakan untuk Kepentingan dalam mengurus administrasi kependudukan ;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah hukum Kabupaten Wonogiri, sehingga untuk memperoleh Penetapan Perubahan dan atau Pergantian Nama serta pembetulan tanggal lahir Pemohon tersebut harus seijin Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, maka Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri cq. Hakim pemeriksa perkara berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan UU RI No. 24

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri atau Hakim yang ditunjuk memeriksa permohonan ini, berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan pemohon serta berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah dan atau mengganti nama Anak Pemohon, yaitu: RICH SAMUDRA SABIRULANGIT dirubah dan atau diganti menjadi IBANEZ RICH SAMUDRA SABIRULANGIT;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan dan atau pergantian nama Anak Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima ;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dari permohonan ini Kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Kartu tanda Penduduk NIK 3312185607880002 atas nama Nanik Winarni, tertanggal 17 Januari 2022, bermeterai dan diberi tanda bukti .. P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga, Nomor 3312142708150005 atas nama kepala keluarga Nanik Winarni, tertanggal 5 Januari 2022, bermeterai dan diberi tanda bukti .. P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Akta Cerai, No.0522/AC/2015/PA/Wng, Atas nama Nanik Winarni, S.S binti Sukidiyanto dengan Riya Nurdianto bin Kasmin. tertanggal 16 Juni 2041, bermeterai dan diberi tanda bukti .. P- 3;
4. Fotokopi dari Asli Akta Kelahiran, Nomor 3312-LU-30052014-0032, Atas nama Rich Samudra Sabirulangit dengan nama orang tua Riya Nurdianto dan Nanik Winarni, tertanggal 23 Januari 2019, bermeterai dan diberi tanda bukti .. P- 4;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari Asli Sertifikat Roudhotulathfal Ulin Nuha, Nomor.014/S/RA'UN/VI/2020 atas nama Ibanez Rich Samudra Sabirulangit, tertanggal 20 Juni 2020 M, bermeterai dan diberi tanda bukti .. P- 5;
6. Fotokopi dari Asli Laporan Hasil Belajar Sekolah Dasar Islam Ar Rahman Slogohimo-Wonogiri, atas nama Ibanez Rich Samudra Sabirulangit, bermeterai dan diberi tanda bukti .. P-6;
7. Fotokopi dari Asli Keterangan Lahir, tertanggal 23 April 2014, bermeterai dan diberi tanda .. P-7;
8. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan/Pengantar dari Desa Sempukerep, Nomor.045.2/6.21/2024 atas nama Nanik Winarni, bermeterai dan diberi tanda bukti .. P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi SARMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi sebagai Ibu Kandung Pemohon ;
 - Bahwa, namaa Pemohon adalah Nanik Winarni ;
 - Bahwa, alamat tempat tinggal Pemohon di Sempon, RT.03, RW.03, Kel/Desa Sempukerep, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah ;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah permohonan penetapan perubahan nama Anak pemohon ;
 - Bahwa, nama anak Pemohon dahulu Ibanez Rich Samudra Sabirulangit dan di Akta Kelahiran tertulis Rich Samudra Sabirulangit ;
 - Bahwa, penulisan nama Rich Samudra Sabirulangit ada sejak pembuatan Akta Kelahiran ;
 - Bahwa, Pemohon baru mengetahui kekeliruan atas nama Pemohon, karena Akta Kelahiran akan dipergunakan untuk kelengkapan di sekolah anaknya ;
 - Bahwa, tujuan Pemohon adalah untuk menyamakan data-data dokumen yang dimiliki Pemohon dan untuk administrasi kependudukan ;
 - Bahwa, di Sempon RT.03 RW.03, Kel/Desa Semukerep, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri tidak ada yang namanya Rich Samudra Sabirulangit dan Ibanez Rich Samudra Sabirulangit ;
 - Bahwa, Pemohon tidak pernah ada masalah dengan hukum;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi EKO PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sebagai teman Pemohon ;
- Bahwa, nama Pemohon adalah Nanik Winarni ;
- Bahwa, Pemohon beralamat tempat tinggal pemohon di Sempon, RT.03, RW.03, Kel/Desa Sempukerep, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah ;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah permohonan penetapan perubahan nama Anak pemohon ;
- Bahwa, nama anak Pemohon dahulu Ibanez Rich Samudra Sabirulangit dan di Akta Kelahiran tertulis Rich Samudra Sabirulangit ;
- Bahwa, penulisan nama Rich Samudra Sabirulangit ada sejak pembuatan Akta Kelahiran ;
- Bahwa, Pemohon baru mengetahui kekeliruan dikarenakan Akta Kelahiran akan dipergunakan untuk kelengkapan di sekolah anaknya ;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ganti nama bertujuan untuk menyamakan data-data dokumen yang dimiliki Pemohon dan untuk administrasi kependudukan;
- Bahwa, di Sempon RT.03 RW.03, Kel/Desa Semukerep, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri ada yang namanya Rich Samudra Sabirulangit dan Ibanez Rich Samudra Sabirulangit tidak ada selain nama anak Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah ada masalah dengan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka terhadap segala yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PN Wng



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai pencatatan penggantian nama Anak Pemohon yaitu IBANEZ RICH SAMUDRA SABIRULANGIT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan Saksi maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan Pemohon adalah penduduk di Sempon RT.03 RW.03, Kel/Desa Semukerep, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah ;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Wonogiri ada keperluan mengajukan Permohonan Ganti Nama ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penggantian Nama ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan untuk menyamakan data-data dokumen yang dimiliki Pemohon dan untuk administrasi kependudukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil Permohonan Pemohon dan Petitem Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai suami pemohon Kartu Keluarga, Nomor 3312142708150005 atas nama kepala keluarga Nanik Winarni, tertanggal 5 Januari 2022 yang berarti pemohon tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri dan Pengadilan Negeri Wonogiri berhak memeriksa dan mengadili perkara Aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Sarmi dan Eko Prasetyo menerangkan bahwa Nama. Hal tersebut dibuktikan dengan bukti surat bertanda P-4 berupa Surat akta kelahiran Rich Samudra Sabirulangit, Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", dan oleh karena Akta kelahiran Nomor 3312-LU-30052014-0032, Atas nama Rich Samudra Sabirulangit dengan nama orang tua Riya Nurdianto dan Nanik Winarni, tertanggal 23 Januari 2019, atas nama Pemohon diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, diubah menjadi Asli Sertifikat Roudhotulathfal Ulin Nuha, Nomor.014/S/RA/UN/VI/ 2020 atas

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ibanez Rich Samudra Sabirulangit, tertanggal 20 Juni 2020 bukti P-5, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sejak diterimanya salinan penetapan ini, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya penetapan yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
5. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah dan atau mengganti nama Anak Pemohon, yaitu: RICH SAMUDRA SABIRULANGIT dirubah dan atau diganti menjadi IBANEZ RICH SAMUDRA SABIRULANGIT;
6. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan dan atau pergantian nama Anak Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima ;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.139.500 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024 oleh kami Dodi Efrizon, S.H., selaku Hakim tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Setijati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Setijati, S.H.

Dodi Efrizon, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

Biaya PNBP pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 75.000,-
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp. 4.500,-
Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,-
Biaya meterai	: Rp. 10.000,-
Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.139.500,-

(Seratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah)